

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "The Parties";

Considering, the existing friendly ties between the two countries;

Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Citizens of the Republic of Turkey, who are holders of valid diplomatic or service passports, shall be exempted from obtaining visa when entering, transiting or staying in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry. However, the total period of their stay in the territory of the Republic of Indonesia should be no longer than 90 (ninety) days within any six months period.
2. Citizens of the Republic of Indonesia, who are holders of valid diplomatic or service passports, shall be exempted from obtaining visa when entering, transiting or staying in the territory of the Republic of Turkey for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry. However, the total period of their stay in the territory of the Republic of Turkey should be no longer than 90 (ninety) days within any six months period.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic and service passport validity of citizens of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS

Citizens of each Party who are holders of valid passports referred to in Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular missions or representations of international organizations accredited in the territory of the other Party, including their family members (the term family members refers to husband or wife and their unmarried or unemployed children under the age of 25 (twenty five) years old and dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party.

ARTICLE 4

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

The holders of the valid passports of either Party referred to Article 1 of this Agreement may enter into and exit from the territory of the other Party at any border crossing points authorized for international passenger traffic by the competent immigration authorities.

ARTICLE 5

RIGHTS OF AUTHORITIES AND COMPLIANCE TO THE RESPECTIVE NATIONAL LEGISLATION

1. This Agreement shall not exempt citizens of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into the territory of the other Party, including the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. This Agreement shall not affect the laws and/or regulations in force of the Parties relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. The Parties reserve the rights to deny the entry into its territory or shorten or cancel the stay of persons considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 6

RESTRICTIONS

1. Citizens of either Party holding valid diplomatic or service passports shall not be permitted to work or engaged in any profession or to study in each other's state without observing the rules and regulations applicable in both states pertaining to those activities.

2. Citizens of each Party, who travels for the purposes of work, study, education, research, family reunification and long term residence (over 30 days), shall obtain a visa in accordance with the national legislation in force of the Parties.

ARTICLE 7

SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after the receipt of the last notification by which the Parties notify each other of the completion of internal legal procedures that are necessary for the entering into force of this agreement, the specimens of their valid diplomatic and service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and shall deliver the specimens of these passports no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of citizens of either Party lose or damage their valid diplomatic or service passports in the territory of the state of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving Party. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with national legislation, a new passport or a travel document for returning to the state of their citizenship.

ARTICLE 8

SUSPENSION

1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, for reasons of national security, protection of public order or public health.
2. The introduction, as well as termination of the measures referred to in paragraph 1 of this Article shall immediately be notified to the other Party through diplomatic channels.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE 10
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties, through exchange of notes, which shall be regarded as an integral part of this Agreement. The exchanged notes shall enter into force according to the same legal procedure prescribed under the first paragraph of Article 11.

**ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day of the receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, the completion of internal legal procedures that are necessary for its entering into force.
2. This Agreement is concluded for period of 5 (five) years and shall be renewed consecutively for further period of 5 (five) years if not terminated by one of the Parties in accordance with paragraph 3 of this Article.
3. Each Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. In that case, the Agreement shall be terminated 90 (ninety) days after the other Party has received the said notification.

DONE at Jakarta this 5th day of April 2011.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in two originals in the Turkish, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TURKEY**

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**MEHMET AYDIN
MINISTER OF STATE**

**R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTER FOR FOREIGN
AFFAIRS**

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Turki dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
"Para Pihak";

Menimbang hubungan persahabatan antara dua negara;

Berhasrat untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara dua negara;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut;

PASAL I
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Turki, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk. Namun demikian, jumlah periode tinggal mereka di wilayah Republik Indonesia wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap periode enam bulan.
2. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di wilayah Republik Turki untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk. Namun demikian, jumlah periode tinggal mereka di wilayah Republik Turki wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap periode enam bulan.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara kedua belah pihak, pemegang paspor yang sah sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler atau Perwakilan organisasi internasional yang diakreditasikan pada wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarganya (istilah anggota keluarga merujuk pada suami atau istri dan anak-anak mereka yang berusia kurang dari 25 tahun, belum menikah atau belum bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan) wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan pihak lainnya.

PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor yang sah dari kedua belah Pihak sebagaimana dirujuk pada pasal 1 Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk lalu lintas penumpang internasional oleh pihak imigrasi yang berwenang.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG DAN KEPATUHAN PADA HUKUM NASIONAL

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara kedua belah Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk pada peraturan perundangan terkait masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di wilayah para Pihak yang terkait dengan keamanan dalam negeri, dan masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau mempersingkat atau membatalkan masa tinggal setiap orang yang tidak dikehendaki atau dianggap dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

PASAL 6
PEMBATASAN

1. Warga Negara masing-masing pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas, tidak diizinkan untuk bekerja atau melaksanakan setiap profesi atau belajar di negara lainnya tanpa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di kedua negara dalam melaksanakan segala aktivitas tersebut.

2. Warga Negara masing-masing Pihak, yang melakukan perjalanan dengan tujuan bekerja, belajar, menempuh pendidikan, penelitian, atau penyatuan kembali keluarga dan dalam waktu yang lama (lebih dari 30 hari), wajib mendapat visa sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku di Para Pihak.

PASAL 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak memberitahukan pihak lainnya tentang kelengkapan prosedur hukum internal yang wajib bagi berlakunya persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas yang baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para pihak wajib menginformasikan pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tersebut dan wajib menyampaikan contoh-contoh Paspor ini tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinas di wilayah negara pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang di negara penerima. Misi diplomatik atau pos konsuler dimaksud wajib, sesuai dengan peraturan di negaranya, menerbitkan kepada yang bersangkutan suatu paspor baru atau dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan melindungi keamanan nasional, perlindungan ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan demikian juga penghentian terhadap tindakan tersebut pada ayat (1) wajib dikomunikasikan secepatnya kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, melalui pertukaran nota, yang harus diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini. Pertukaran Nota tersebut wajib berlaku menurut prosedur hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1).

**PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak memberitahukan pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, kelengkapan prosedur hukum internal yang diwajibkan untuk berlakunya persetujuan ini.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun berikutnya, jika tidak dihentikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (3) pasal ini.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Dalam hal tersebut, Persetujuan ini wajib diakhiri 90 (sembilan puluh) hari setelah Pihak lainnya menerima pemberitahuan tersebut.

DIBUAT di Jakarta , pada tanggal 5 April 2011.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan dalam Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK TURKI**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**MEHMET AYDIN
MINISTER OF STATE**

**R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS**